

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 1956
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS KEPADA PARA JAKSA REPUBLIK INDONESIA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:
bahwa perlu diadakan peraturan tentang pemberian tunjangan khusus kepada para Jaksa untuk penyelesaian soal-soal kejaksaan di luar peradilan;

Mengingat:
pasal 119 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan pasal 23 P.G.P.N. 1955 (Peraturan Pemerintah No. 23 dan No. 32 tahun 1955, Lembaran-Negara tahun 1955 No. 48 dan No. 75);

Mendengar:
Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-56 pada tanggal 2 Maret 1956;

Memutuskan :

Menetapkan :
Peraturan tentang pemberian tunjangan khusus kepada para Jaksa untuk penyelesaian soal-soal kejaksaan di luar peradilan, sebagai berikut :

Pasal 1.

Kepada para Jaksa tiap-tiap bulan diberikan tunjangan khusus untuk penyelesaian soal-soal kejaksaan di luar peradilan seperti tersebut di bawah ini :

a.	Jaksa Agung Muda.....	Rp. 200,-
b.	Kepala Jawatan Resersi Pusat.....	Rp. 175,-
c.	1. Jaksa Kejaksaan Agung	
	2. Pengawas Kejaksaan P.N.	
	3. Kepala Kejaksaan P.N. Jakarta.....	Rp. 175,-
	4. Kepala Kejaksaan P.N. I	
d.	1. Kepala Kejaksaan P.N. II	
	2. Kepala Kejaksaan P.N. III	
	3. Kepala Muda Jawatan Resersi Pusat...	Rp. 150,-
e.	1. Kepala Kejaksaan P.N. IV.....	Rp. 125,-
	2. Jaksa Tingkat II	
f.	Jaksa yang telah menjabat pangkat sekurang-kurangnya 1 tahun.....	Rp. 100,-
g.	Jaksa yang baru diangkat.....	Rp. 75,-
h.	1. Jaksa Muda Tingkat I	
	2. Jaksa Muda Tingkat II.....	Rp. 50,-
	3. Jaksa Muda Tingkat III	
	4. Jaksa Muda Tingkat IV	

Pasal 2.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut hingga tanggal 1 Januari 1956.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 1956.
Presiden Republik Indonesia,

ttd

SOEKARNO

Perdana Menteri,

Ttd.

BOERHANOEDIN HARAHAP

Menteri Kehakiman,

Ttd.

LOEKMAN WIRIADINATA

Menteri Keuangan,

Ttd.

SUMITRO DJOJHADIKUSUMO

Diundangkan
pada tanggal 26 Maret 1956
Menteri Kehakiman,

Ttd.

LOEKMAN WIRIADINATA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1956 NOMOR 21